

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dan perkembangan perekonomian pada umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat di konsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang di dukung oleh kemajuan teknologi, telekomunikasi, dan informatika telah memperluas gerak arus transaksi barang dan/jasa melintasi batas batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/jasa yang di tawarkan bervariasi baik produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri.

Globalisasi dan perdagangan bebas cenderung mengakibatkan barang dan/jasa yang beredar belum tentu menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen. Kondisi tersebut di karenakan posisi konsumen yang berada di pihak lemah dalam menghadapi pelaku usaha. Hal ini di sebabkan karena tingkat kesadaran dan pengetahuan konsumen masih sangat rendah serta peraturan perundang undangan yang ada belum memadai dan kurang menjamin adanya suatu kepastian hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yang di rugikan. Salah satu pelaku usaha adalah produsen obat tradisional yang kadang melalaikan kesehatan konsumen dari produk jamu yang mereka produksi dengan menambahkan bahan kimia/zat berbahaya dalam obat dengan takaran tertentu. Hal tersebut bertujuan semata mata hanya ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya.

Dalam masyarakat indonesia, jamu atau obat tradisional mempunyai kedudukan yang khusus karena merupakan warisan budaya bangsa di bidang kesehatan. Jamu merupakan salah satu warisan budaya bangsa yang sudah sangat terkenal khasiatnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Zulham, 2018, Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Obat Halal, Kencana, Jakarta, h,. 345

Oleh karena itu, secara turun temurun jamu sering di gunakan oleh penduduk indonesia. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian ( galenik ) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Dengan demikian, bahan kimia bukanlah bahan pembuat jamu atau obat tradisional.

Produk jamu tradisional merupakan obat yang dapat digunakan untuk mengatasi tubuh lelah, pegal pegal, dan nyeri otot sehabis beraktivitas berat. Jamu tradisional menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat seiring dengan perkembangan hidup masyarakat. Besarnya minat masyarakat terutama kaum pria yang memiliki beban pekerjaan berat membuat para pelaku usaha untuk memproduksi berbagai macam jamu tradisional tanpa memperhatikan hak-hak konsumen, misalnya produk yang di tawarkan ke konsumen tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM ) sehingga belum dapat menjamin keselamatan dan kenyamanan pihak konsumen dalam mengonsumsi produk pegel linu tersebut.

Maraknya peredaran produk jamu tradisional berbahan zat kimia berbahaya menimbulkan keresahan bagi masyarakat selaku konsumen. Salah satu contoh kasus BPOM menarik beberapa merek jamu tradisional yang di duga mengandung zat zat kimia berbahaya yang dapat merusak tubuh seperti, fenilbutazon, asam mefenamat, metampiron, dan siproheptadin yang semua kandungan tersebut seharusnya tidak di campur dalam obat-obatan tradisional seperti jamu pegel linu. Petugas BPOM RI menemukan beberapa merek nama jamu pegel linu yang mengandung zat kimia berbahaya diantaranya merek Wantong Pegal Linu, Tawon Sakti, dan Tawon Liar.

Proporsi obat keras yang tanpa takaran memang menyebabkan obat manjur ketika di konsumsi tetapi jika di konsumsi dalam jangka waktu yang <sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ahmad Miru, Prinsip Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia ( Jakarta: Rajawali Pers. 2011 ), h.1

panjang bisa berbahaya bagi kesehatan manusia.

Semestinya obat tradisional hanya di racik dari bahan alami seperti tumbuh-tumbuhan dan akar-akaran. Karena dianggap kurang ampuh banyak produsen pabrik jamu serta pelaku usaha berlaku curang dengan membubuhi jamu tersebut dengan bahan kimia agar khasiatnya lebih cepat terasa. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah ayat/5:77 yang berbunyi :

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ  
 قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٧٧﴾

*Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus".<sup>3</sup>*

Ayat tersebut diatas menunjukkan dilarangnya seseorang melampaui batas dan seperti yang terjadi di lingkup masyarakat dimana sering terjadi pencampuran bahan-bahan zat kimia dengan berlebih-lebihan tanpa mengukur dosis sehingga menimbulkan efek yang sangat fatal bagi pemakainya.

Salah satu kasus yang terjadi adalah peredaran jamu tradisional berbahan kimia/zat berbahaya yang tidak memenuhi syarat kesehatan. BPOM melarang peredaran 54 jamu dan obat tradisional mengandung bahan kimia yang dapat berbahaya bagi kesehatan. Hasil identifikasi BPOM, obat tradisional tersebut mengandung zat penghilang rasa sakit dan antirematik seperti fenilbutazon, padahal bahan tersebut tidak boleh di campur ke dalam obat tradisional. Pihak BPOM mengatakan penggunaan fenilbutazon adalah obat keras yang penggunaannya harus

<sup>3</sup> Al-Qur'an dan terjemahannya. Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta

berdasarkan petunjuk dokter dan jika di konsumsi dalam dosis besar akan mengakibatkan kerusakan hati.<sup>4</sup>

Resiko yang paling berat dapat mengakibatkan penimbunan cairan, pendarahan lambung, perforasi lambung, hepatitis, gagal ginjal, dan agranulositoris. Dari 54 obat tradisional yang mengandung bahan kimia, 47 di antaranya adalah obat tradisional tanpa nomor izin edar/ilegal sedangkan yang 7 lainnya terdaftar nomor izin edarnya tetapi telah di batalkan.

Sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negatif dari pemakaian barang dan/jasa tersebut, maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8 ayat 1 butir a dan e menentukan larangan sebagai berikut :

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang :
  - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan gaya , mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.<sup>5</sup>

## **B. Rumusan Masalah :**

1. Bagaimanakah perlindungan konsumen terhadap peredaran jamu tradisional yang mengandung zat kimia berbahaya?
2. Bagaimanakah peran BPOM dalam mengawasi jamu tradisional yang mengandung zat kimia berbahaya dalam rangka melindungi konsumen?
3. Bagaimanakah pandangan islam mengenai peredaran jamu tradisional berbahan kimia/zat berbahaya?

---

<sup>4</sup> <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/144/BAHAYA-BAHAN-KIMIA-OBAT--BKO--YANG-DIBUBUHKAN-KEDALAM-OBAT-TRADISIONAL--JAMU-.html>

<sup>5</sup> Undang Undang Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999 Pasal 8 ayat 1 butir a dan e

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian :**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran jamu tradisional yang mengandung zat kimia berbahaya.
2. Untuk menganalisis sejauh manakah peran BPOM dalam mengawasi jamu tradisional yang mengandung zat kimia berbahaya dalam rangka melindungi konsumen.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan islam mengenai peredaran jamu tradisional berbahan kimia/zat berbahaya.

Manfaat dari penelitian ini adalah :

Secara teoritis : di harapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai penerapan hukum perlindungan konsumen terhadap peredaran jamu tradisional berbahan kimia/zat berbahaya.

Secara praktis : di harapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat maupun penegak hukum dalam menyelesaikan masalah peredaran jamu tradisional berbahan zat kimia berbahaya.

### **D. Kerangka Konseptual :**

1. Perlindungan Konsumen : segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen : setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan.
3. Pelaku usaha : setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri

maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>6</sup>

4. Mengedarkan : menyajikan, menyerahkan, memiliki atau menguasai persediaan di tempat penjualan dalam industri dengan tujuan untuk di jual.

5. Jamu : adalah obat tradisional indonesia<sup>7</sup>

6. Zat Kimia Berbahaya : bahan bahan kimia yang dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan manusia atau menyebabkan kematian apabila terserap ke dalam tubuh.

### **E. Metode Penelitian :**

1. Jenis Penelitian : Penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian hukum Normatif-Empiris.

2. Jenis Data : jenis data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder yang terdiri dari :

Data Primer : Data yang di peroleh melalui wawancara dari narasumber yang berhubungan langsung dengan objek permasalahan yang di angkat dalam penelitian dalam hal ini ialah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Data Sekunder : Data yang di peroleh dari hasil kajian pustaka, jurnal, dokumen dokumen yang erat kaitannya dengan objek penelitian. Dalam hal ini terdiri dari :

A. Bahan hukum primer, yaitu aturan terkait yang terdiri dari :

1. Undang Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Peraturan Kepala BPOM tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tadisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitomortika No. HK.00.05.41.1384

---

<sup>6</sup> Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang Gerai Jamu dan Etalase Jamu

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 006 tahun 2012 tentang Industri dan usaha Obat Tradisional
4. Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.06.11.5629 tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik

B. Bahan hukum sekunder : bahan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku buku hukum, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian.

C. Bahan hukum tersier : kamus, ensiklopedia, dan internet.

3. Alat Pengumpulan Data : alat pengumpulan data yang di gunakan adalah melalui studi dokumen dan wawancara.

4. Analisis Data : analisis data yang di gunakan ialah analisis data kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.<sup>8</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan :**

1. BAB I : merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan di nahas dalam penelitian ini, di antaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. BAB II : tinjauan pustaka tentang gambaran umum terkait dengan perlindungan terhadap konsumen dari peredaran jamu tradisional berbahan kimia/zat berbahaya.
3. BAB III : merupakan hasil dari penelitian mengenai perlindungan terhadap konsumen dari peredaran jamu tradisional berbahan kimia/zat berbahaya. Selain itu bab ini juga akan berisi tentang inti dari penelitian, tinjauan pustaka, serta teori dan konsep konsep terkait.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet 3, ( Jakarta: UI-Press, 2014 ), hal.52.

4. BAB IV : merupakan uraian tentang pandangan islam mengenai perlindungan terhadap konsumen dari peredaran jamu tradisional berbahan kimia/zat berbahaya berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.
5. BAB V : merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan dan saran mengenai pokok permasalahan yang telah di uraikan. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.